



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEKSON BIN MANSUR EFENDI;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rimbo panjang Perum Azura Blok F 06 Desa Rimbo Panjang Kec Tambang Kab Kampar/ Simpang Tiga desa Kota Alam Kec Pangkalan Koto Baru Kab Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir / Juru Parkir;

Terdakwa Jekson Bin Mansur Efendi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:



Koridori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 11 Juni 2021 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Jekson Bin Mansur Efendi** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**” sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jekson Bin Mansur Efendi** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau tajam berupa pisau pengunus bergagang besi warna emas yang terbungkus dengan sarung kayu berwarna merah, dan
 - 1 (satu) jaket Jeans warna biru.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JEKSON BIN MANSUR EFENDI** pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan HR Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koridori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, **Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai memilikinya senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :---

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat berawal pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Hendra als Hendra yang bertugas sebagai anggota Opsnal Reskrim Polsek Tampan bersama rekan saksi lainnya melaksanakan kegiatan BINA KESUMA dan melewati Jalan HR Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru tepatnya pemutaran jalan melihat seorang laki laki sedang melakukan pengaturan jalan (sering disebut pak ogah), kemudian saksi saksi dari Opsnal Reskrim Polsek Tampan mengamankan laki laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa **JEKSON BIN MANSUR EFENDI**, awalnya terdakwa memberontak ketika di amankan oleh saksi saksi dari Opsnal Reskrim Polsek Tampan namun akhirnya terdakwa ikut naik ke mobil dan sebelum naik ke mobil saksi saksi ada menyuruh terdakwa mengeluarkan barang barang yang ada di dalam saku baju atau jaket dan ternyata di temukan dari saku jaket tersebut benda berupa sebilah pisau yang di bungkus dan ada lilitan plastik warna merah, lalu di tanyakan kepada terdakwa dan mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa untuk jaga jaga atau jaga diri pada saat sudah terdesak apabila di ganggu orang, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut.
- ✓ Bahwa sekira jam 15.30 tedakwa baru mengatur jalan di bundaran cipta karya yang tepatnya di jalan HR Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru namun pada saat itu terdakwa di amankan oleh anggota Opsnal Reskrim Polsek Tampan dan di lakukan pemeriksaan pada terdakwa lalu di temukan senjata tajam di badan terdakwa berupa pisau.
- ✓ Bahwa pisau yang di bungkus ada lilitan plastic warna meraah yang di temukan dari saku jaket sebelah kiri terdakwa adalah merupakan alat yang bias sebagai penikam atau senjata penusuk karna terbuat dari besi dan di bentuk pisau yang runcing.
- ✓ Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang Undang Darurat.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra AS Als. Hendra Bin Alm. Dahlius Yacob**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama saksi Abdul Rahman Als. Rahman Bin Ramlan bertugas sebagai anggota Opsnal Reskrim Polsek Tampan bersama rekan lainnya melaksanakan giat BINA KESUMA dan melewati Jl. HR Subrantas Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya di pemutaran tepatnya di jalan melihat ada seorang laki – laki sedang melakukan pengaturan jalan (yang sering disebut Pak Ogah) dan selanjutnya melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan laki – laki tersebut yang mengaku bernama **JEKSON BIN MANSUR EFENDI**;
- Bahwa pada saat melakukan pengnakapn, awalnya terdakwa memberontak ketika diamankan oleh petugas namun akhirnya ikut ke mobil, sebelum naik ke dalam mobil para saksi menyuruh agar terdakwa mengeluarkan barang – barang yang ada didalam saku baju atau jaketnya dan ternyata dari saku jaket sebelah kiri terdakwa **JEKSON** mengeluarkan benda berupa 1 (satu) bilah pisau yang dibungkus dan ada lilitan plastik warna merah;
- Bahwa ketika ditanyakan pelaku berkilah baru menemukan dan terbawa kesimpang jalan;
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa Kepselk Tampan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Abdul Rahman Als. Rahman Bin Ramlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama saksi Abdul Rahman Als. Rahman Bin Ramlan bertugas sebagai anggota Opsnal Reskrim Polsek Tampan bersama rekan lainnya melaksanakan giat BINA KESUMA dan melewati Jl. HR Subrantas Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru;



- Bahwa sesampainya di pemutaran tepatnya di jalan melihat ada seorang laki – laki sedang melakukan pengaturan jalan (yang sering disebut Pak Ogah) dan selanjutnya melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan laki – laki tersebut yang mengaku bernama **JEKSON BIN MANSUR EFENDI**;
- Bahwa pada saat melakukan pengnakaapn, awalnya terdakwa memberontak ketika diamankan oleh petugas namun akhirnya ikut ke mobil, sebelum naik ke dalam mobil para saksi menyuruh agar terdakwa mengeluarkan barang – barang yang ada didalam saku baju atau jaketnya dan ternyata dari saku jaket sebelah kiri terdakwa Sdr JEKSON mengeluarkan benda berupa 1 (satu) bilah pisau yang dibungkus dan ada lilitan plastik warna merah;
- Bahwa ketika ditanyakan pelaku berkilah baru menemukan dan terbawa kesimpang jalan;
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa Kepolsek Tampan untuk proses lebih lanjut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sekira jam 15.30 tedakwa baru mengatur jalan di bundaran cipta karya yang tepatnya di jalan HR Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru namun pada saat itu terdakwa di amankan oleh anggota Opsnal Reskrim Polsek Tampan dan di lakukan pemeriksaan pada terdakwa lalu di temukan senjata tajam di badan terdakwa berupa pisau;
 - Bahwa pisau yang di bungkus ada lilitan plastic warna merah yang di temukan dari saku jaket sebelah kiri terdakwa adalah merupakan alat yang bias sebagai penikam atau senjata penusuk karna terbuat dari besi dan di bentuk pisau yang runcing;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau tajam berupa pisau pengunus bergagang besi warna emas yang terbungkus dengan sarung kayu berwarna merah, dan
 - 1 (satu) jaket Jeans warna biru.



Koridori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Hendra als Hendra yang bertugas sebagai anggota Opsnal Reskrim Polsek Tampan bersama rekan saksi lainnya melaksanakan kegiatan BINA KESUMA dan melewati Jalan HR Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru tepatnya pemutaran jalan melihat seorang laki laki sedang melakukan pengaturan jalan (sering disebut pak ogah), kemudian saksi saksi dari Opsnal Reskrim Polsek Tampan mengamankan laki laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa **JEKSON BIN MANSUR EFENDI**, awalnya terdakwa memberontak ketika di amankan oleh saksi saksi dari Opsnal Reskrim Polsek Tampan namun akhirnya terdakwa ikut naik ke mobil dan sebelum naik ke mobil saksi saksi ada menyuruh terdakwa mengeluarkan barang barang yang ada di dalam saku baju atau jaket dan ternyata di temukan dari saku jaket tersebut benda berupa sebilah pisau yang di bungkus dan ada lilitan plastik warna merah, lalu di tanyakan kepada terdakwa dan mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa untuk jaga jaga atau jaga diri pada saat sudah terdesak apabila di gangu orang, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sekira jam 15.30 terdakwa baru mengatur jalan di bundaran cipta karya yang tepatnya di jalan HR Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru namun pada saat itu terdakwa di amankan oleh anggota Opsnal Reskrim Polsek Tampan dan di lakukan pemeriksaan pada terdakwa lalu di temukan senjata tajam di badan terdakwa berupa pisau.
- Bahwa pisau yang di bungkus ada lilitan plastic warna merah yang di temukan dari saku jaket sebelah kiri terdakwa adalah merupakan alat yang bias sebagai penikam atau senjata penusuk karna terbuat dari besi dan di bentuk pisau yang runcing.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang Undang Darurat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **JEKSON BIN MANSUR EFENDI** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.



Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Hendra als Hendra yang bertugas sebagai anggota Opsnal Reskrim Polsek Tampan bersama rekan saksi lainnya melaksanakan kegiatan BINA KESUMA dan melewati Jalan HR Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru tepatnya pemutar jalan melihat seorang laki laki sedang melakukan pengaturan jalan (sering disebut pak ogah), kemudian saksi saksi dari Opsnal Reskrim Polsek Tampan mengamankan laki laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa **JEKSON BIN MANSUR EFENDI**, awalnya terdakwa memberontak ketika di amankan oleh saksi saksi dari Opsnal Reskrim Polsek Tampan namun akhirnya terdakwa ikut naik ke mobil dan sebelum naik ke mobil saksi saksi ada menyuruh terdakwa mengeluarkan barang barang yang ada di dalam saku baju atau jaket dan ternyata di temukan dari saku jaket tersebut benda berupa sebilah pisau yang di bungkus dan ada lilitan plastik warna merah, lalu di tanyakan kepada terdakwa dan mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa untuk jaga jaga atau jaga diri pada saat sudah terdesak apabila di gangu orang, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sekira jam 15.30 terdakwa baru mengatur jalan di bundaran cipta karya yang tepatnya di jalan HR Soebrantas Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Pekanbaru namun pada saat itu terdakwa di amankan oleh anggota Opsnal Reskrim Polsek Tampan dan di lakukan pemeriksaan pada terdakwa lalu di temukan senjata tajam di badan terdakwa berupa pisau.

Menimbang, bahwa pisau yang di bungkus ada lilitan plastic warna meraah yang di temukan dari saku jaket sebelah kiri terdakwa adalah



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang bias sebagai penikam atau senjata penusuk karena terbuat dari besi dan di bentuk pisau yang runcing.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang Undang Darurat sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHAP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) bilah pisau tajam berupa pisau pengunus bergagang besi warna emas yang terbungkus dengan sarung kayu berwarna merah, dan
- 1 (satu) jaket Jeans warna biru.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang Undang Darurat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JEKSON BIN MANSUR EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau tajam berupa pisau pengunus bergagang besi warna emas yang terbungkus dengan sarung kayu berwarna merah, dan
 - 1 (satu) jaket Jeans warna biru.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021**, oleh **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Estiono, S.H., M.H.**, dan **Tommy Manik, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Maisuri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Estiono, S.H., M.H.**

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

2. **Tommy Manik, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.